Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Thursday, 20 September 2007

Oleh:Dr.SiSwanto Sunarso,SH,MH*

Hasil survei Political and Economic Risk Concul-tancy (PERC) yang diumumkan pada tanggal 10 Maret 2002 (Kompas,10 Maret 2002) telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia Tenggara, dengan tingkat skor 9,92. Angka terjelek bagi Republik Indonesia ini, sejak PERC melakukan survei pada tahun 1995.

Survei yang dilakukan atas 1.000 pengusaha ekspatriat di 12 negara Asia, juga menunjukkan bahwa Singapura, Jepang, dan Hong Kong, sebagai negara yang paling rendah tingkat korupsinya. Sulit mempercayai bahwa masalah korupsi di Indonesia dapat terus memburuk, tetapi itulah yang terjadi. Seluruh sistem hukum nasional berantakan, sehingga pengadilan tidak mampu menawarkan perlindungan. India menduduki posisi kedua sebagai negara terkorup, dengan skor 9,17 turun tipis dan 9,25 pada survei tahun lalu. Sedangkan Vietnam dinilai sebagai negara terkorup ketiga dengan skor 8,25, tetapi angka itu turun tajam dibandingkan 9,75 tahun 2001. Dari sisi positifnya survey mengungkapkan, bahwa rata-rata tingkat korupsi tahun ini, lebih rendah dibanding tahun lalu. Di beberapa negara, masalah korupsi tetap terlalu sulit untuk diberantas. Ada semacam pendapat, bahwa maraknya korupsi dilatarbelakangi oleh masalah bisnis. Di dalam skala 1-10 dengan angka satu sebagai skor terbaik, Singapura menduduki tempat teratas dengan skor 0,90, diikuti Jepang 3,25, dan Hong Kong 3,3 3. Dari negara di Asia, hanya Singapura yang tetap mempunyai reputasi yang sama, bahkan melampaui negara-negara Barat seperti AS, Inggris dan Australia. Sementara di luar negara itu, nilainya di atas 5,0 Malaysia mendapat skor 5,1, atau lebih baik dan 6,0 pada tahun 2001, diikuti Korea Selatan 5,75 turun dari 7,0 tahun lalu. Taiwan mendapat nilai 5,83, mengalahkan Cina 7,0 yang meningkat dibanding tahun 2001 dengan 7,88. Filipina yang tingkat korupsinya digambarkan oleh PERC, sebagai paling buruk mencatat skor 8,0 naik, dari tahun lalu 9,0. Kemajuan penting yang terjadi di Filipina, setelah Presiden Gloria Arroyo mengambil alih pemerintahan dari Joseph Estrada tahun lalu, telah menekankan bahwa skor Manila, tetap di bawah rata-rata. PERC mencatat, korupsi di Asia semakin sulit dikurangi, ketika pemerintah dan pengusaha Asia menggunakan kasus ambruknya raksasa energi AS Enron Corp. yang juga sebagai akibat korupsi. Hal itu, sebagai contoh untuk menghindari tekanan melakukan transparansi, khususnya oleh Amerika Serikat. Namun,upaya menerapkan standar peraturan yang lebih keras menyusul kejatuhan Enron, akan membuat lebih banyak perusahaan di Asia, tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Di sisi lain, Asia dapat menolak tekanan Barat, untuk melakukan reformasi dengan menyatakan kebangkrutan Enron, juga cermin korupsi di perusahaan AS. Menurut PERC, Amerika Serikat tentu saja tidak akan menghentikan tekanan kepada pemerintah di negara Asia, untuk mengambil standar tertentu. Akan tetapi, jika AS mulai menunjukkan perilaku seperti kerajaan tanpa baju, tetapi memberitahu ke orang lain, bagaimana cara berpakaian, maka itu akan sangat dilecehkan oleh mereka yang ditekan. Pentingnya Fungsi Audit Fungsi utama audit dalam upaya pemberantasan korupsi adalah fungsi detektif, atau investigatif dan fungsi preventif. Fungsi detektif atau investigative berkaitan dengan bagaimana metode yang diciptakan untuk dapat mendeteksi, menginvestigasi dan menindaklanjuti hasil investigasi atas kasus korupsi. Pendekatan ini, diarahkan untuk menghilangkan penyebab atas faktor manusia. Sedangkan preventif berkaitan dengan bagaimana mengendalikan faktor pendorong timbulnya korupsi melalui penciptaan kondisi sistem administrasi yang dapat mencegah timbulnya korupsi. Strategi ini, untuk menghilangkan (mengeliminir) faktor institusi/kelembagaan sebagai penyebab korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi di balik dokumen atau laporan yang secara formal sah dan dibuat seolah-olah menunjukkan fakta yang sebenamya. Dan hasil audit, dapat diketahui modus openandi, pihak-pihak yang terkait, penyebab terjadinya korupsi dan nilai kerugian negara. Untuk tujuan detektif atau investigatif, hasil audit ini disampaikan kepada pihak penyidik untuk diproses menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk tujun preventif, kelemahan sistem administrasi dan pengendalian manajemen yang berhasil diiedintifikasi dapat diperbaiki agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. Hubungan antara budaya dengan korupsi, bahwa pengertian budaya dalam istilah korupsi lebih berkaitan dengan kata membudaya yang dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, namun sebenarnya tidak benar, karena menyalahgunakan jabatan publik untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Masyarakat cenderung memberikan toleransi terhadap praktik-praktik korupsi dan tidak peduli pada kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dapat mengambil keuntungan dari kekurangan tersebut. Budaya korupsi, tumbuh subur, ketika nilai-nilai tradisional setempat, etika atau nilai agama yang sudah diintrepretasikan bergabung dengan mentalitas modern, seperti konsumerisme dan egoisme. Tidak adanya pembedaan yang tegas antara kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan umum, dalam aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selama ini, terjadi penyalah artian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia, yang mengarah pada KKN. Seperti, istilah kekeluargaan yang pada nepotisme, musyawarah untuk mufakat, yang diterapkan sebagai kolusi dan silaturahmi serta pemberian bingkisan yang diterapkan sebagai ajang melobi pejabat dan pemberian upeti. Selain berkaiatan dengan budaya masyarakat, korupsi juga berkaitan dengan budaya atau perilaku organisasi. Budaya organisasi, biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota organisasi tersebut, cara pandang dan sikap dalam menghadapi sesuatu keadaan. Apabila kultur ini, tidak ditangani dengan baik maka sejumlah anggota organisasi mungkin akan melakukan berbagai perbuatan yang tidak baik. Faktor budaya sebagai pemicu terjadinya korupsi dapat diminimalisir melalui keteladanan dan pendidikan terutama dengan mengungkapkan akibat korupsi bagi masyarakat dan mengungkapkan bahwa sanksi yang diterima seorang koruptor tidak hanya sanksi hukum bagi dirinya sendiri, tetapi juga sanksi sosial bagi keluarganya. Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu bentuk terjadinya korupsi. Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, organisasi, yang menyangkut baik faktor manusia, maupun sistemnya. Setiap korupsi selalu didahului oleh kolusi. Sistem pengendalian internal suatu organisasi sangat rentan terhadap kolusi, baik kolusi antar pegawai satu dengan lainnya, maupun antara pegawai

dengan pihak luar. Korupsi itu bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan yang timbul, karena sistem pengendalian intern, tidak mampu mencegah atau gagal mendeteksi secara dini, tanda-tanda terjadinya korupsi. Pengumpulan dana taktis atau dalam istilah lainnya, dana nonbudgeter adalah salah satu bentuk korupsi. Hal ini, sesuai dengan penegasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui Surat No:37a/M.PAN/2/2002, tanggal 8 Pebruari 2002, tentang intensifikasi dan percepatan pemberantasan KKN. Penerimaan dan pengeluaran dana taktis selalu terwujud dalam bentuk korupsi yang lain. Bentuk korupsi pengumpulan dana taktis biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat tinggi, yang dananya berasal dan intern organisasi, atau dari ektern organisasi, berupa pemotongan pembayaran pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga, pembayaran fiktif, pungutan liar dan komisi atas transaksi jual/ beli yang tidak disetor ke Kas Negara. Pada umumnya dana ini digunakan untuk suap, memberi imbalan, hadiah atau sumbangan tidak resmi, dan pengeluaran organisasi yang tidak tersedia anggarannya. Juvenal, seorang filsuf abad IV Masehi, menyatakan Quis Custodiet Ipsos Custodes, yang artinya siapa yang mengawasi pengawas ? Upaya penyuapan merupakan titik rawan yang timbul dalam hubungan antara auditor dengan auditan. Penyuapan Tersebut Dapat Bersifat : a. Transaktif, yakni penyuapan yang timbul berdasarkan kesepakatan timbal balik, antara yang memberi dan menerima, demi keuntungan bersama, atau b. Ekstortif, yakni pihak pemberi dipaksa untuk menyuap, guna mencegah kerugian yang mengancam diri atau kepentingannya. Pencegahan terhadap korupsi, bentuk ini adalah dengan menerapkan standar auditing secara kosisten, yaitu dengan proses review dan supervisi yang memadai, serta mengembangkan perilaku yang mengacu pada kode etik profesi. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, adalah memberi penghargaan bagi auditor yang mempunyai integritas yang melebihi yang lain. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dari sisi pemerintah, perlu diimbangi juga dengan upaya dan sisi sektor swasta. Yang perlu dikembangkan saat ini adalah menciptakan kultur/budaya anti korupsi dalam organisasi asosiasi pengusaha/rekanan pemerintah. Kultur atau budaya organisasi akan mempengaruhi yang sangat kuat kepada anggota organisasi, terutama dalam cara pandang dan sikap dalam menghadapi persoalan. Apakah benih anti korupsi telah tumbuh dalam anggota asosiasi, diharapkan benih ini, akan menular kepada anggota yang lainnya, hingga tumbuh menjadi kultur organisasi yang baik. Asosiasi pengusaha/rekanan pemerintah, penlu mengoptimalkan perannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Asas Retroaktif Dan Presumption Of Innocence Terhadap asas di atas, menyitir ungkapan William Shakespeare:“the law had not been dead, though is hath slept”. Menurut William Shakespeare, bahwa undang-undang belurn mati, walaupun ia telah tidur. kalaupun masih tertidur, tindakan yang paling tepat adalah membangunkannya. Meniru upaya negara lain, yang sukses membangunkan hukum dan undang-undang, seperti Singapura dan Hong Kong, maka Indonesia pun memberlakukan asas pembuktian terbalik. Munculnya konsep penggunaan asas pembuktian terbalik, sempat menimbulkan pro-kontra, dan diantaranya memperlawankan asas pembuktian terbalik itu dengan asas praduga tidak bersalah, alias “the presumption of innocence”. Bahkan sebagian lagi, menghadapkan asas pembuktian terbalik itu dengan HAM. Bagaimana sebenarnya hubungan antara asas pembuktian terbalik dengan asas praduga tidak bersalah itu. Makna asas praduga tidak bersalah, berdasarkan kamus Black‘s Law Dictionary (six edition) mengartikan the persumption of innocence adalah:“a hallowed principles of criminal law to the effect that the government has the burden of proving every element of a crime beyond a reasonable doubt and that the defendant has no burden to prove his innocence”. Selanjutnya dalam kamus yang sama (seventh edition) dikemukakan bahwa:“the fundamental criminal law principle that a person may not be convicted of a crime unless the government proves guilt beyond s reasonable doubt with out any burden placed on the accused to prove innocence”. Jadi ada hal penting dan definisi di atas ialah : 1 Asas praduga tidak bersalah, hanya berlaku dalan hukum pidana, dan tidak berlaku untuk bidang hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum tata usaha negara. 2 Negara, diwakili oleh jaksa penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan bukan sebaliknya, terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Pada hakikatnya, persoalan yang paling esensial dalam asas praduga tidak bersalah itu adalah tidak seorang pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam asas pembuktian terbalik, terdakwa yang harus dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Persamaan kedua asas itu adalah kedua asas tersebut memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. HAM terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas pradüga tidak bersalah maupun dalam asas pembuktian terbalik. Dilematika pembebanan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dikemukakan oleh T.Gayus Lumbuun, (2001:33), dinyatakan bahwa sudah menjadi prinsip universal bahwa tidak seorang pun yang dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, dan setiap orang harus dibebaskan dari tuntutan hukum, apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi sangat penting sebagai syarat yang mendasar dalam penyidikan dan penuntutan, terhadap adanya tindak pidana. Hal demikian itu juga ditentukan dalam Undang-Undang No:14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentun pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa:tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan, sebagai upaya perlindungan hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik, bagi kasus-kasus korupsi yang besar dan kompleks dan jangan sampai melanggar hak terdakwa, sehingga seorang jaksa penuntut umum tetap berperan aktif dalam menemukan bukti secara profesional. Sehubungan dengan ditetapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan indak Pidana Korupsi (UUPTPK) untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik, apakah hall itu tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan umum tentang beban

pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP maupun prinsip praduga tidak bersalah. Dalam KUHAP Pasal 66 menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga, selain asas presumption of innocent, ada pula asas yang menyatakan nemo prohibena pluribus defensionibus uti, yang artinya, orang tidak dilarang untuk menyangkal. Bila asas ini dihubungkan dengan sistem pembuktian terbalik, yang mewajibkan tersangka untuk membuktikan dirinya sendiri, maka dapat dipandang suatu penyimpangan dari prinsip dan ketentuan umum yang berlaku, tentang beban pembuktian yang menjadi kewajiban penyidik dan penuntut umum. Namun, dalam sistem pembuktian terbalik ini sudah diterima secara terbatas, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 26 UIJ No:31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Ketentuan ini menjadi semacam lex specialis, sangat diperlukan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit dilakukan pembuktiannya secara hukum oleh penyidik. Hal ini mengingat kejahatan korupsi, lazimnya dilakukan oleh golongan orang yang memiliki potensi kekuasaan dan kemampuan untuk melakukannya secara tertutup dan rapi, bahkan kemungkinan sudah mempersiapkan diri dengan pengetahuan hukum yang cukup. Suatu dilematik dalam kejahatan korupsi adalah ketika seseorang memiliki harta kekayaan yang besarnya jauh tidak seimbang dengan penghasilan resminya. Guna membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya, apakah diperoleh dan hasil korupsi, tidaklah sederhana apabila jika tersangka atau terdakwa dibolehkan menyangkal dengan mendasarkan pada hukum formil menurut ketentuan Pasal 52 KUHAP, yaitu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan Pasal 66 KUHAP menentukan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Menurut Pasal 166 KUHAP pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, apalagi bila mengikuti pnnsip yang berlaku, seperti halnya di Inggris yang mewajibkan hakim untuk memberitahukan kepada terdakwa do you wish to say anything in answer to the charge ? You are not obligied to say anything unless you desire to do so, but whatever you say will be taken down in writing and may be given in evidence upon your trial. Dalam ketentuan UUPTPK, pembebanan pembuktian terbalik oleh tersangka atau terdakwa, selain diatur dalam Pasal 28 di atas, Pasal 37 menentukan pembuktian terbalik merupakan hak dan kewajiban terdakwa, dimana terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan bukti itu, maka keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai hal Yang menguntungkan baginya, tetapi sebaliknya terdakwa juga wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya itu, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Kehawatiran path sistem pembuktian terbalik antara lain adalah kemungkinan terciptanya kondisi dimana aparat penegak hukum dapat sembarangan menangkap seorang tersangka dengan hanya berbekal bukti permulaan awal, yang selanjutnya tersangkalah yang wajib membuktikan. Kehawatiran terhadap asas pembuktian terbalik, tidak membantu mendorong profesionalisme penegak hukum. Kehawatiran mana, sesungguhnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena dalarn pembuktian terbalik ini, peran penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya masih tetap diharuskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) UU No:31 Tahun 1999, disamping masih berlakunya aturan dasar hukum formal tentang tindakan penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Pengertian penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal âyat 2 KUHAP). Kekuatan yang mewajibkan penyidik atau penuntut umum ini masih tetap hidup dan akan menghindarkan dan tindakan abuse of power dan aparat penegak hukum, bahkan untuk mendapatkan kebenaran materiil guna tercapainya keadilan, hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 ayat 2 huruf KUHAP). Dimasukannya ketentuan pembebanan pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang PTPTK, bahkan juga dalam undang-undang sebeluinnya, yaitu UU No:31 Tahun 1971 Pasal 18 dan sudut legislasi sudah mencerminkan komitmen rakyat yang diwakili oleh lembaga tinggi negara (legislatif), untuk menggunakan suatu sistem pembuktian terbalik, sungguhpun dirasakan sebagai suatu penyimpangan dan ketentuan umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun disisi lain, dapat dikatakan memiliki legalitas sebagai shifting the burden of proof. Dapat dibayangkan, berapa penghasilan resmi seseorang pejabat negara atau Pemerintah, sekalipun dijabat selama 10 tahun, dengan memiliki kekayaan harta benda belasan bahkan puluhan milyar rupiah, seperti yang dilaporkan kepada KPKPN. Oleh sebab itu, sesuai dengan rasa keadilan (rechtsgevoel) dan hati nurani rakyat (geweten) yang juga merupakan asas hukum tidak tertulis serta sebagai upaya mengembalikan keuangan negara, maka memberlakukan sistem retroaktif atas pembebanan pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi dan KKN, kiranya dapat diterima secara terbatas oleh masyarakat umum. Kebutuhan aturan yang lebih lengkap untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik ini, sesungguhnya tidak perlu menghambat pemberantasan korupsi, karena dalam perangkat hukum PTPK sudah cukup jelas, diatur dalam UU No:31 Tahun 1999, bahkan sistem ini, sudah lama diberlakukan dengan berhasil baik dibanyak negara, seperti misalnya di Hong Kong, Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Sehingga, tidaklah beralasan untuk bersikap ragu maupun menghambat memberlakukan sistem pembuktian terbalik ini, dalam rangka PTPK, yang sementara tokoh bahkan seluruh lapisan masyarakat memandang kejahatan korupsi sudah sampai pada tingkat kritis atau disebut sebagai negara dalam keadaan darurat korupsi. Oleh sebab itu, harus segera ditindak secara serius, salah satu perangkat hukum atau dasar penindakannya adalah dengan memberlakukan sistem atau asas pembuktian terbalik. Menurut Oemar Seno Adji (1985:228) menyatakan bahwa UU No:3 Tahun 1971 tersebut hingga sekarang, sesuai dengan pandangan para sarjana hukum belum dapat menerima suatu asas kemungkinan pembalikan beban pembuktian, yang dapat menimbulkan persoalan dengan seorang terdakwal/tersangka pada non self

incrimination. Begitu pula, sejarah parlemen telah ditegaskan bahwa “omkering van bewe Uslast” tersebut dihindarkan dengan mengadakan sedikit “toegift” dalam soal pembuktian yang hendak dipermudah, disamping dengan percepatan prosedur yang hendak dicapai. Namun demikian, Indriyanto Seno Adji (2001:36) dalam artikel tentang Sistem Pembuktian Terbalik:Meminimalisasi Korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa suatu ide tentang salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan suatu akseptasi terhadap sistem pembuktian terbalik, suatu sistem pembuktian yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat diferensiel sifatnya, dengan sistem pembuktian yang universal selama ini, melalui pembuktian negatif. Sistem pembuktian terbalik (reversal of the burden ofproof) yang merupakan sistern pembuktian yang dipergunakan bagi negara Anglo-Saxon, dan bertujuan untuk mernperrnudah pembuktian, dalam istilah mereka certain cases atau kasus-kasus tertentu/spesifik, yang bersifat khusus. Dengan dernikian, sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atas asas universal mengenai pembuktian. Pada negara Anglo Saxon pun, sistem pembuktian (beban pembuktian) tetap pada pihak penuntut umum (jaksa), bukan pada diri tersangka/terdakwa. Hal ini, disebabkan bahwa asas universal dimana pun tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sebagai suatu akseptabilitas sifatnya, sehingga tersangka/terdakwa memiliki hak yang dinamakan “the right to remain silent” (hak untuk diam). Semua ini merupakan bagian dan prinsip perlindungan dan penghargaan HAM, yang tidak dapat dikurangi sebesar apapun dan dengan alasan apapun juga (non deroable right). Peran Serta Masyarakat Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemenintah telah menetapkan Peraturan Pemenintah Republik Indonesia yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian peran serta masyarakat menurut ketentuan dalam peraturan pernerintah tersebut dirumuskan sebagai “peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Peran serta masyarakat tersebut meliputi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Beberapa hak masyarakat ialah : a. Berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi; b. Penyampaian informasi, saran dan pendapat, atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. c. Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Berdasarkan hak-hak. dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh informasi di atas, maka aparat penegak hukum berkewajiban : a. Penegak hukum atau Komisi, berkewajiban memberikan pelayanan dan jawban atas saran dan pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi; b. Kewajiban memberikanjawaban dilaksanakan secara lisan atau tertulis; c. Dalam hal tertentu, penegak hukum atau komisi dapat menolak untuk memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat; d. Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitaspelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan; e. Penegak hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor. f. Setiap orang, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, berupa piagam atau premi; g. Piagam diberikan kepada Pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri; h. Sedangkan premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. (*Materi ini disampaikan Kombes (Pol) DR.Siswanto Sunarso,SH,MH dari Devisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia pada seminar dengan Thema “Bedah dan Sosialisasi PP No:71 Tahun 2000” yang diselenggarakan DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) di Jakarta Media Center Jakarta Pusat pada tanggal 9-10 Juli 2007).